

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG

NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG KEBERSIHAN DAN
KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan keberhasilan dan ketertiban umum serta menuju kota yang bersih, aman, tertib, lancar sehat dan berbudaya yang mengarah pada peningkatan pembangunan dipandang perlu untuk meninjau kembali/mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dan dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung karena tidak sesuai dengan situasi dan perkembangan kota Denpasar sebagai pusat Pengembangan Pariwisata serta menjadikan Pulau Bali sebagai Pulau Taman;
- b. bahwa perlu diterapkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan tepat pada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran terhadap pelanggaran suatu Peraturan daerah;
- c. bahwa berhubungan dengan tersebut diatas maka perubahan Peraturan Daerah dimaksud di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok – pokok Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2068);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1963 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung Tahun 1989 Nomor 1 Seri D Nomor 1;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG KEBERSIHAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 44

- (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotrek tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 15 Agustus 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
K E T U A,

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BADUNG

ttd.

I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk.

ttd.

I G.B. ALIT PUTRA

Disahkan oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali
dengan Keputusan
Tanggal 26 – 12 – 1991 Nomor 737 Tahun 1991

Diundangkan kedalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung.

Tanggal : 7 Maret 1992

Nomor : 2

Seri : C

Nomor : 1

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung

ttd

Drs. Ida Bagus Yudara Pidada

Pembina

Nip. 010045843

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG
NOMOR 6 TAHUN 1991

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1988 TENTANG KEBERSIHAN DAN
KETERTIBAN UMUM DALAM DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG.

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kebersihan dan Ketertiban Umum dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung perlu diadakan perubahan dalam upaya menunjang dan meningkatkan kesadaran Hukum masyarakat terhadap suatu Peraturan Daerah dalam Sistem Peradilan yang sederhana cepat dan tepat sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman menciptakan lingkungan dan stabilitas di Daerah yang mendorong kegairahan kreatifitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I yang dimaksud dengan penyitaan terhadap suatu benda pada saat penyidikan dilakukan yang dipergunakan sebagai barang bukti terhadap pelanggaran yang dilakukan.